



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN ORNAMEN UKIRAN PADA GEDUNG DAN BANGUNAN LAIN
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan citra ukiran Jepara dan menjadikan Kabupaten Jepara sebagai pusat ukir dunia, maka perlu adanya usaha untuk membudayakan ukiran sebagai penegas identitas Kabupaten Jepara sebagai kota ukir;

b. bahwa untuk membudayakan ornamen ukir sebagai ciri khas Jepara pada setiap bangunan, maka perlu adanya langkah nyata dari Pemerintah Daerah guna memberikan ornamen ukiran pada bangunan milik Pemerintah Kabupaten Jepara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Ornamen Ukiran Pada Gedung dan Bangunan Lain Milik Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lambaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN ORNAMEN UKIRAN PADA GEDUNG DAN BANGUNAN LAIN MILIK PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Ornamen adalah hiasan dalam bentuk gambar atau pahat yang dibuat dalam motif tertentu dan dipasang pada suatu bangunan atau gedung.
5. Ukiran adalah hasil dari mengukir pada kayu yang mempunyai motif tertentu.

6. Bangunan lain adalah hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai sarana penunjang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
7. Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai usaha pelestarian budaya ukir untuk keindahan daerah, yang berkembang menurut budaya setempat sebagai identitas daerah.

Pasal 3

Sebagai keindahan daerah, pemberian ornamen ukiran bertujuan untuk:

- a. Mendorong berkembangnya pelestarian budaya ukir daerah.
- b. Menciptakan kerapian dan keindahan pada gedung dan bangunan lain.
- c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha guna peningkatan daya dukung daerah pariwisata.
- d. Memacu kreatifitas masyarakat dalam pengembangan seni ukir.

Pasal 4

Lingkup pemberian ornamen ukiran yaitu pada:

- a. Gedung dan
- b. Bangunan lain.

Pasal 5

- (1) Pemasangan ornamen ukiran pada gedung disesuaikan dengan bentuk gedung, ukuran, motif dan posisi sehingga menghasilkan keindahan.
- (2) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk milik Pemerintah Desa.
- (3) Pemberian ornamen ukiran pada bangunan lain disesuaikan dengan bentuk bangunan.

BAB III
GEDUNG

Pasal 6

- (1) Pemberian ornamen ukiran pada gedung pemerintah daerah yaitu pada gedung kantor milik pemerintah daerah dan rumah dinas.
- (2) Letak ornamen ukiran pada gedung kantor milik pemerintah daerah dan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada bagian:
 - a. kepala gedung;
 - b. badan gedung; dan
 - c. kaki gedung.
- (3) Kepala gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diletakkan pada bagian atas bangunan.
- (4) Badan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diletakkan pada bagian pintu dan/atau ventilasi yang menempel pada gedung.
- (5) Kaki gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diletakkan ornamen ukir sesuai dengan bentuk, ukuran dan posisi gedung.

BAB IV
BANGUNAN LAIN

Pasal 7

- (1) Pemberian ornamen ukiran pada Bangunan lain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) antara lain pada:
 - a. gapura perbatasan wilayah daerah, wilayah kecamatan dan wilayah desa.
 - b. gapura setiap pintu gerbang kantor, dan
 - c. jembatan.
- (2) Gapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, juga berlaku pada pintu gerbang utama di lokasi wisata daerah.
- (3) Ornamen ukir pada jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan konstruksi bangunan jembatan.

Pasal 8

Dalam hal bangunan lain, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di tempat yang strategis dan diperlukan suatu ornamen, maka dapat diberikan ornamen ukiran untuk keindahan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melestarikan seni ukir dengan memberikan ornamen ukiran pada setiap gedung atau bangunan lain yang menjadi haknya.



- (2) Gedung kantor organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik, atau organisasi ekonomi dapat menyesuaikan dengan gedung milik Pemerintah Daerah untuk diberi ornamen ukiran.
- (3) Gedung perumahan masyarakat dan tempat – tempat ibadah dapat diberikan ornamen ukiran untuk pelestarian budaya dan menunjang keindahan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI JEPARA,


AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 72..

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
sekretaris Daerah	
sisten	
spesial	
asisten	
kepala BKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	